



**PUTUSAN**

**Nomor 823/Pid.B/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RINO GIPSANDO Alias RINO Bin SUWARNO;**  
Tempat lahir : Dumai;  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 09 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Selamat gang Kerinci RT 004  
kelurahan Bumi Ayu kecamatan Dumai Selatan  
kota Dumai/ jalan Cempedak gang Kaltek  
Nomor 65 kelurahan Wono rejo kecamatan  
Marpoyan Damai kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 823/Pid.B/2023/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 823/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINO GIPSANDO Alias RINO Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan"** melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINO GIPSANDO Alias RINO Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan :
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 lembar sertifikat jaminan fidusia nomor 1 (satu) rangkap dokumen lamaran kerja an. RINO GIPSANDO.
  - 1 (satu) rangkap perjanjian kerja harian lepas tanggal 09 Desember 2019 an. RINO GIPSANDO sebagai waiters.
  - 1 (satu) rangkap perjanjian waktu tertentu tanggal 16 Desember 2020 an. RINO GIPSANDO sebagai waiters.
  - 2 (dua) lembar evaluasi penilaian kerja an. RINO GIPSANDO di Hotel Evo.
  - 1 (satu) rangkap perjanjian kerja waktu tertentu dengan Nomor: 86/I/PKWT/HRD\_SANB/2023, tanggal 23 Desember 2023 an. RINO GIPSANDO sebagai general cashier.
  - 1 (satu) lembar personnel action form an. RIAN GIPSANDO.

## ***Dikembalikan kepada saksi Cendana Wiranata.***

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 823/Pid.B/2023/PN Pbr



berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa RINO GIPSANDO Alias RINO Bin SUWARSO** pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada bulan Maret tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di PT. Salindo Angkasa Nusantara jalan Jendral Sudirman Nomor 08 kelurahan Wonorejo kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai pekerja harian di bagian *Waiters* di PT. Salindo Angkasa Nusantara jalan Jendral Sudirman Nomor 08 kelurahan Wonorejo kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru sejak bulan Desember 2019 kemudian di bulan Desember 2022 terdakwa diangkat sebagai pekerja waktu tertentu dengan jabatan *General Casier* berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 86/I/PKWT/HRD\_SANB/2022 tanggal 23 Desember 2022. Bahwa sebagai *General Casier* terdakwa memiliki tugas yaitu menghitung pendapatan harian di *reseption* dan *fornt office* kemudian membuat laporan pendapatan harian selanjutnya menyetorkan uang pendapatan harian ke bank CCB, membuat laporan mutasi bank, membuat pengajuan pencairan pembayaran untuk suplayer dan diajukan ke bank CCB lalu dibayarkan ke suplayer, mengambil pencarian dana yang diajukan untuk pembayaran tagihan listrik, telpon, internet, pajak daerah dan uang kas hotel, dan terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Cendana Wiranata sebagai *Chief Accounting*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Cendana Wiranata mendapatkan laporan dari *Supervisor* yaitu saksi Vanesha Adelin mengenai uang pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) Holycow yang dititipkan di brangkas kas General Cashier digunakan untuk pembayaran yang lainnya yaitu pembayaran tagihan listrik Hotel Evo sedangkan uang pembayaran listrik tersebut sebelumnya sudah dicairkan pada tanggal 10 Maret 2023, mengetahui hal tersebut saksi Cendana Wiranata mengirimkan pesan ke grup whatsapp accounting bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 akan dilakukan pengecekan uang kas di semua bagian. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Cendana Wiranata menjumpai saksi Tomy Dharma dibagian *purchasing* menanyakan perihal pinjaman uang terdakwa kepada saksi Tomy Dharma untuk pembayaran listrik hotel kemudian saksi Tomy Dharma menyampaikan hal lainnya yaitu jumlah uang kas bagian *purchasing* di brangkas kas general cashier sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun saksi Tomy Dharma tidak yakin uang tersebut masih tersimpan di brangkas tersebut. Pada pukul 10.00 WIB saksi Cendana Wiranata melakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian *purchasing* dan mendapatkan temuan bahwa uang kas *purchasing* berkurang yang seharusnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hanya ditemukan Rp. 11.152.000,- lalu dilakukan pengecekan di bagian *front office* dan *food and beverage service* sesuai dengan jumlah kas sebelumnya kemudian ketika dilakukan pengecekan di general chasier terdakwa menghindar dan tidak menjumpai saksi Cendana Wiranata. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa meminta kepada saksi Cendana Wiranata untuk bertemu dan pada saat bertemu terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang kas Hotel Evo tersebut untuk membayar hutang orang tuanya, biaya sekolah adik-adik terdakwa dan keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan uang kas Hotel Evo yaitu dimulai di bulan Juni 2022 menggunakan uang kas/ house bank casier yang seharusnya berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa gunakan secara bertahap hingga terpakai sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian pembayaran uang suplayer Jakarta PT. Cikarang Prima Tex, PT. Samudra Montaz, PT. Sri Indah Lestari, PT. Etios Indo Nusa dan PT. Rentokil Indonesia yang terdakwa ajukan setiap bulannya hingga berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa gunakan sampai habis, dilanjutkan lagi uang pembayaran listrik sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 823/Pid.B/2023/PN Pbr



terdakwa gunakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) milik Holycow sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran listrik dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 terdakwa menggunakan uang pendapatan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk menutupi uang pembayaran pajak bumi bangunan Holycow yang sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, PT. Salindo Angkasa Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 93.898.700,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CENDANA WIRANATA Alias CENDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Chief Accounting di PT. Salindo Angkasa Nusantara sejak tanggal 07 November 2016;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan General Casier di PT. Salindo Angkasa Nusantara yang bertanggung jawab langsung kepada saksi;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai General Casier di PT. Salindo Angkasa Nusantara berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 86//PKWT/HRD\_SANB/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang memiliki tugas yaitu menghitung pendapatan harian di reseption dan fornt office kemudian membuat laporan pendapatan harian selanjutnya menyetorkan uang pendapatan harian ke bank CCB, membuat laporan mutasi bank, membuat pengajuan pencairan pembayaran untuk suplayer dan diajukan ke bank CCB lalu dibayarkan ke suplayer, mengambil pencarian dana yang diajukan untuk pembayaran tagihan listrik, telpon, internet, pajak daerah dan uang kas hotel, dan terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Cendana Wiranata sebagai Chief Accounting;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB





saksi Cendana Wiranata mendapatkan laporan dari Supervisor yaitu saksi Vanesha Adelin mengenai uang pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) Holycow yang dititipkan di brangkas kas General Cashier digunakan untuk pembayaran yang lainnya yaitu pembayaran tagihan listrik Hotel Evo sedangkan uang pembayaran listrik tersebut sebelumnya sudah dicairkan pada tanggal 10 Maret 2023, mengetahui hal tersebut saksi Cendana Wiranata mengirimkan pesan ke grup whatsapp accounting bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 akan dilakukan pengecekan uang kas di semua bagian. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Cendana Wiranata menjumpai saksi Tomy Dharma dibagian purchasing menanyakan perihal pinjaman uang terdakwa kepada saksi Tomy Dharma untuk pembayaran listrik hotel kemudian saksi Tomy Dharma menyampaikan hal lainnya yaitu jumlah uang kas bagian purchasing di brangkas kas general cashier sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun saksi Tomy Dharma tidak yakin uang tersebut masih tersimpan di brangkas tersebut. Pada pukul 10.00 WIB saksi Cendana Wiranata melakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian purchasing dan mendapatkan temuan bahwa uang kas purchasing berkurang yang seharusnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hanya ditemukan Rp. 11.152.000,- lalu dilakukan pengecekan di bagian front office dan food and beverage service sesuai dengan jumlah kas sebelumnya kemudian ketika dilakukan pengecekan di general cashier terdakwa menghindar dan tidak menjumpai saksi Cendana Wiranata. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa meminta kepada saksi Cendana Wiranata untuk bertemu dan pada saat bertemu terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang kas Hotel Evo tersebut untuk membayar hutang orang tuanya, biaya sekolah adik-adik terdakwa dan keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, PT. Salindo Angkasa Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 93.898.700,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa sampai dengan terdakwa ditangkap terdakwa tidak ada mengembalikan uang perusahaan yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ELYA ANDAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan sebagai HRD di PT. Salindo Angkasa Nusantara sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan pekerja harian di bagian waiters restoran di tahun 2020 yang kemudian diangkat sebagai karyawan kontrak di tanggal 01 Januari 2021 dan pada tanggal 23 Oktober 2021 diangkat sebagai General Cashier di PT. Salindo Angkasa Nusantara;
- Bahwa terdakwa sebagai pekerja harian di bagian waiters restoran di tahun 2020 di PT. Salindo Angkasa Nusantara yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Daily yang kemudian diangkat sebagai karyawan kontrak di tanggal 01 Januari 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai Waiters tanggal 16 Desember 2020 dan diangkat sebagai General Cashier di PT. Salindo Angkasa Nusantara berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai General Cashier tanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa yang telah menggunakan uang perusahaan PT. Salindo Angkasa Nusantara setelah dilakukan audit oleh saksi Cendana Wiranata yang dari hasil audit tersebut diperoleh bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan PT. Salindo Angkasa Nusantara yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 93.898.700,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa sampai dengan terdakwa ditangkap terdakwa tidak ada mengembalikan uang perusahaan yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **TOMMY DHARMA Alias TOMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Salindo Angkasa Nusantara di Purchasing di Departemen Accounting di PT. Salindo Angkasa Nusantara sejak tanggal 07 November 2016;
- Bahwa mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan General Casier di PT. Salindo Angkasa Nusantara;



- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Cendana Wiranata menjumpai saksi Tomy Dharma dibagian purchasing menanyakan perihal pinjaman uang terdakwa kepada saksi Tomy Dharma untuk pembayaran listrik hotel kemudian saksi Tomy Dharma menyampaikan hal lainnya yaitu jumlah uang kas bagian purchasing di berangkas kas General Cashier sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun saksi Tomy Dharma tidak yakin uang tersebut masih tersimpan di berangkas tersebut. Pada pukul 10.00 WIB saksi Cendana Wiranata melakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian purchasing dan mendapatkan temuan bahwa uang kas purchasing berkurang yang seharusnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hanya ditemukan Rp. 11.152.000,- dan uang yang dititipkan di General Casier sudah tidak ada;
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi Cendana Wiranata untuk bertemu dan pada saat bertemu terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang kas Hotel Evo tersebut untuk membayar hutang orang tuanya, biaya sekolah adik-adik terdakwa dan keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, PT. Salindo Angkasa Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 93.898.700,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **VANESHA ADELIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Salindo Angkasa Nusantara sebagai General Casier di Departement Accounting di Steak Hotel by Holycow sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan General Casier di PT. Salindo Angkasa Nusantara dan owner Steak Hotel by Holycow merupakan anak perusahaan di PT. Salindo Angkasa Nusantara;
- Bahwa dikarena Steak Hotel by Holycow tidak memiliki berangkas sehingga penyimpanan uang pajak dan bangunan Steak Hotel by Holycow dititipkan kepada terdakwa di berangkas general casier PT. Salindo Angkasa Nusantara;





- Bahwa pada akhir bulan Maret 2023 saksi ada meminta kepada terdakwa untuk mengambil uang pembayaran pajak bumi dan bangunan dari Steak Hotel by Holycow namun terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membayar listrik Hotel Evo kemudian saksi Vanesha Adelin menanyakan mengenai hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan bahwa nanti uang tersebut akan diganti di hari Kamis lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Cendana Wiranata dan dilakukan audit oleh saksi Cendana Wiranata diperoleh bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya yang mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp. 93.898.700,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **RINO GIPSANDO Alias RINO Bin SUWARNO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 26 Mei 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai pekerja harian di bagian *Waiters* di PT. Salindo Angkasa Nusantara jalan Jendral Sudirman Nomor 08 kelurahan Wonorejo kecamatan Mapoyan Damai kota Pekanbaru sejak bulan Desember 2019 kemudian di bulan Desember 2022 terdakwa diangkat sebagai pekerja waktu tertentu dengan jabatan *General Casier* berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 86//PKWT/HRD\_SANB/2022 tanggal 23 Desember 2022;
- Bahwa sebagai *General Casier* terdakwa memiliki tugas yaitu menghitung pendapatan harian di *reseption* dan *fornt office* kemudian membuat laporan pendapatan harian selanjutnya menyetorkan uang pendapatan harian ke bank CCB, membuat laporan mutasi bank, membuat pengajuan pencairan pembayaran untuk suplayer dan diajukan ke bank CCB lalu dibayarkan ke suplayer, mengambil pencarian dana yang diajukan untuk pembayaran tagihan listrik, telpon, internet, pajak daerah dan uang kas hotel, dan terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Cendana Wiranata sebagai *Chief Accounting*;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Cendana Wiranata mendapatkan laporan dari *Supervisor* yaitu saksi Vanesha Adelin mengenai uang pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) Holycow yang ditiptkan di brangkas kas General Cashier digunakan untuk pembayaran yang lainnya yaitu pembayaran tagihan listrik Hotel Evo sedangkan uang pembayaran listrik tersebut sebelumnya sudah dicairkan pada tanggal 10 Maret 2023, mengetahui hal tersebut saksi Cendana Wiranata mengirimkan pesan ke grup whatsapp accounting bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 akan dilakukan pengecekan uang kas di semua bagian. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Cendana Wiranata menjumpai saksi Tomy Dharma dibagian *purchasing* menanyakan perihal pinjaman uang terdakwa kepada saksi Tomy Dharma untuk pembayaran listrik hotel kemudian saksi Tomy Dharma menyampaikan hal lainnya yaitu jumlah uang kas bagian *purchasing* di brangkas kas general cashier sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun saksi Tomy Dharma tidak yakin uang tersebut masih tersimpan di brangkas tersebut. Pada pukul 10.00 WIB saksi Cendana Wiranata melakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian *purchasing* dan mendapatkan temuan bahwa uang kas *purchasing* berkurang yang seharusnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hanya ditemukan Rp. 11.152.000,- lalu dilakukan pengecekan di bagian *front office* dan *food and beverage service* sesuai dengan jumlah kas sebelumnya kemudian ketika dilakukan pengecekan di general chasier terdakwa menghindar dan tidak menjumpai saksi Cendana Wiranata. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa meminta kepada saksi Cendana Wiranata untuk bertemu dan pada saat bertemu terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang kas Hotel Evo tersebut untuk membayar hutang orang tuanya, biaya sekolah adik-adik terdakwa dan keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan uang kas Hotel Evo yaitu dimulai di bulan Juni 2022 menggunakan uang kas/ house bank casier yang seharusnya berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa gunakan secara bertahap hingga terpakai sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian pembayaran uang suplayer Jakarta PT. Cikarang Prima Tex, PT. Samudra Montaz, pT. Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Indah Lestari, PT. Etios Indo Nusa dan PT. Rentokil Indonesia yang terdakwa ajukan setiap bulannya hingga berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa gunakan sampai habis, dilanjutkan lagi uang pembayaran listrik sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) milik Holycow sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran listrik dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 terdakwa menggunakan uang pendapatan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk menutupi uang pembayaran pajak bumi bangunan Holycow yang sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar sertifikat jaminan fidusia nomor 1 (satu) rangkap dokumen lamaran kerja an. RINO GIPSANDO.
- 1 (satu) rangkap perjanjian kerja harian lepas tanggal 09 Desember 2019 an. RINO GIPSANDO sebagai waiters.
- 1 (satu) rangkap perjanjian waktu tertentu tanggal 16 Desember 2020 an. RINO GIPSANDO sebagai waiters.
- 2 (dua) lembar evaluasi penilaian kerja an. RINO GIPSANDO di Hotel Evo.
- 1 (satu) rangkap perjanjian kerja waktu tertentu dengan Nomor: 86//PKWT/HRD\_SANB/2023, tanggal 23 Desember 2023 an. RINO GIPSANDO sebagai general cashier.
- 1 (satu) lembar personnel action form an. RIAN GIPSANDO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai pekerja harian di bagian *Waiters* di PT. Salindo Angkasa Nusantara jalan Jendral Sudirman Nomor 08 kelurahan Wonorejo kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru sejak bulan Desember 2019 kemudian di bulan Desember

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 823/Pid.B/2023/PN Pbr



2022 terdakwa diangkat sebagai pekerja waktu tertentu dengan jabatan *General Casier* berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 86/I/PKWT/HRD\_SANB/2022 tanggal 23 Desember 2022. Bahwa sebagai *General Casier* terdakwa memiliki tugas yaitu menghitung pendapatan harian di *reseption* dan *fornt office* kemudian membuat laporan pendapatan harian selanjutnya menyetorkan uang pendapatan harian ke bank CCB, membuat laporan mutasi bank, membuat pengajuan pencairan pembayaran untuk suplayer dan diajukan ke bank CCB lalu dibayarkan ke suplayer, mengambil pencarian dana yang diajukan untuk pembayaran tagihan listrik, telpon, internet, pajak daerah dan uang kas hotel, dan terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Cendana Wiranata sebagai *Chief Accounting*.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Cendana Wiranata mendapatkan laporan dari *Supervisor* yaitu saksi Vanesha Adelin mengenai uang pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) Holycow yang ditiptkan di brangkas kas General Cashier digunakan untuk pembayaran yang lainnya yaitu pembayaran tagihan listrik Hotel Evo sedangkan uang pembayaran listrik tersebut sebelumnya sudah dicairkan pada tanggal 10 Maret 2023, mengetahui hal tersebut saksi Cendana Wiranata mengirimkan pesan ke grup whatsapp accounting bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 akan dilakukan pengecekan uang kas di semua bagian. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Cendana Wiranata menjumpai saksi Tomy Dharma dibagian *purchasing* menanyakan perihal pinjaman uang terdakwa kepada saksi Tomy Dharma untuk pembayaran listrik hotel kemudian saksi Tomy Dharma menyampaikan hal lainnya yaitu jumlah uang kas bagian *purchasing* di brangkas kas general cashier sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun saksi Tomy Dharma tidak yakin uang tersebut masih tersimpan di brangkas tersebut. Pada pukul 10.00 WIB saksi Cendana Wiranata melakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian *purchasing* dan mendapatkan temuan bahwa uang kas *purchasing* berkurang yang seharusnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hanya ditemukan Rp. 11.152.000,- lalu dilakukan pengecekan di bagian *front office* dan *food and beverage service* sesuai dengan jumlah kas sebelumnya kemudian ketika dilakukan pengecekan di general chasier terdakwa menghindar dan tidak menjumpai saksi Cendana Wiranata.



Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa meminta kepada saksi Cendana Wiranata untuk bertemu dan pada saat bertemu terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang kas Hotel Evo tersebut untuk membayar hutang orang tuanya, biaya sekolah adik-adik terdakwa dan keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan uang kas Hotel Evo yaitu dimulai di bulan Juni 2022 menggunakan uang kas/ house bank casier yang seharusnya berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa gunakan secara bertahap hingga terpakai sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian pembayaran uang suplayer Jakarta PT. Cikarang Prima Tex, PT. Samudra Montaz, PT. Sri Indah Lestari, PT. Etios Indo Nusa dan PT. Rentokil Indonesia yang terdakwa ajukan setiap bulannya hingga berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa gunakan sampai habis, dilanjutkan lagi uang pembayaran listrik sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) milik Holycow sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran listrik dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 terdakwa menggunakan uang pendapatan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk menutupi uang pembayaran pajak bumi bangunan Holycow yang sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, PT. Salindo Angkasa Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 93.898.700,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang





yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **RINO GIPSANDO Alias RINO Bin SUWARNO** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akal nya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai pekerja harian di bagian *Waiters* di PT. Salindo Angkasa Nusantara jalan Jendral Sudirman Nomor 08 kelurahan Wonorejo kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru sejak bulan Desember 2019 kemudian di bulan Desember 2022 terdakwa diangkat sebagai pekerja waktu tertentu dengan jabatan *General Casier* berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 86/II/PKWT/HRD\_SANB/2022 tanggal 23 Desember 2022. Bahwa sebagai *General Casier* terdakwa memiliki tugas yaitu menghitung pendapatan harian di *reseption* dan *fornt office* kemudian membuat laporan pendapatan harian selanjutnya menyetorkan uang pendapatan harian ke bank CCB, membuat laporan mutasi bank, membuat pengajuan pencairan pembayaran untuk suplayer dan diajukan ke bank CCB lalu dibayarkan ke suplayer, mengambil pencarian dana yang diajukan untuk pembayaran tagihan listrik, telpon, internet, pajak daerah dan uang kas hotel, dan terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Cendana Wiranata sebagai *Chief Accounting*.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Cendana Wiranata mendapatkan laporan dari *Supervisor* yaitu saksi Vanesha Adelin mengenai uang pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) Holycow yang dititipkan di brangkas kas General Cashier digunakan untuk pembayaran yang lainnya yaitu pembayaran tagihan listrik Hotel Evo sedangkan uang pembayaran listrik tersebut sebelumnya sudah dicairkan pada tanggal 10 Maret 2023, mengetahui hal tersebut saksi Cendana Wiranata mengirimkan pesan ke grup whatsapp accounting bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 akan dilakukan pengecekan uang kas di semua bagian. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Cendana Wiranata menjumpai saksi Tomy Dharma dibagian *purchasing* menanyakan perihal pinjaman uang terdakwa kepada saksi Tomy Dharma untuk pembayaran listrik hotel kemudian saksi Tomy Dharma menyampaikan hal lainnya yaitu jumlah uang kas bagian *purchasing* di brangkas kas general cashier sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun saksi Tomy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Dharma tidak yakin uang tersebut masih tersimpan di brangkas tersebut. Pada pukul 10.00 WIB saksi Cendana Wiranata melakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian *purchasing* dan mendapatkan temuan bahwa uang kas *purchasing* berkurang yang seharusnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hanya ditemukan Rp. 11.152.000,- lalu dilakukan pengecekan di bagian *front office* dan *food and beverage service* sesuai dengan jumlah kas sebelumnya kemudian ketika dilakukan pengecekan di general chasier terdakwa menghindar dan tidak menjumpai saksi Cendana Wiranata. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa meminta kepada saksi Cendana Wiranata untuk bertemu dan pada saat bertemu terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan uang kas Hotel Evo tersebut untuk membayar hutang orang tuanya, biaya sekolah adik-adik terdakwa dan keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa menggunakan uang kas Hotel Evo yaitu dimulai di bulan Juni 2022 menggunakan uang kas/ house bank casier yang seharusnya berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa gunakan secara bertahap hingga terpakai sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian pembayaran uang suplayer Jakarta PT. Cikarang Prima Tex, PT. Samudra Montaz, PT. Sri Indah Lestari, PT. Etios Indo Nusa dan PT. Rentokil Indonesia yang terdakwa ajukan setiap bulannya hingga berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa gunakan sampai habis, dilanjutkan lagi uang pembayaran listrik sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) milik Holycow sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran listrik dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 terdakwa menggunakan uang pendapatan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk menutupi uang pembayaran pajak bumi bangunan Holycow yang sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, PT. Salindo Angkasa Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 93.898.700,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya*

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 823/Pid.B/2023/PN Pbr



bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 lembar sertifikat jaminan fidusia nomor 1 (satu) rangkap dokumen lamaran kerja an. RINO GIPSANDO.
- 1 (satu) rangkap perjanjian kerja harian lepas tanggal 09 Desember 2019 an. RINO GIPSANDO sebagai waiters.
- 1 (satu) rangkap perjanjian waktu tertentu tanggal 16 Desember 2020 an. RINO GIPSANDO sebagai waiters.
- 2 (dua) lembar evaluasi penilaian kerja an. RINO GIPSANDO di Hotel Evo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap perjanjian kerja waktu tertentu dengan Nomor: 86/II/PKWT/HRD\_SANB/2023, tanggal 23 Desember 2023 an. RINO GIPSANDO sebagai general cashier.
- 1 (satu) lembar personnel action form an. RIAN GIPSANDO.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya seluruh barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi Cendana Wiranata.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Salindo Angkasa Nusantara;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **RINO GIPSANDO Alias RINO Bin SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINO GIPSANDO Alias RINO Bin SUWARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 lembar sertifikat jaminan fidusia nomor 1 (satu) rangkap dokumen lamaran kerja an. RINO GIPSANDO.
  - 1 (satu) rangkap perjanjian kerja harian lepas tanggal 09 Desember 2019 an. RINO GIPSANDO sebagai waiters.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 823/Pid.B/2023/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) rangkap perjanjian waktu tertentu tanggal 16 Desember 2020 an. RINO GIPSANDO sebagai waiters.
- 2 (dua) lembar evaluasi penilaian kerja an. RINO GIPSANDO di Hotel Evo.
- 1 (satu) rangkap perjanjian kerja waktu tertentu dengan Nomor: 86/I/PKWT/HRD\_SANB/2023, tanggal 23 Desember 2023 an. RINO GIPSANDO sebagai general cashier.
- 1 (satu) lembar personnel action form an. RIAN GIPSANDO.

**Dikembalikan kepada saksi Cendana Wiranata.**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2023**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Aldininggar Pandanwangi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

2. **Ahmad Fadil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 823/Pid.B/2023/PN Pbr